



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

I. Nama : Cucu Cahyadi Bin Midin

Tempat Lahir : Cianjur

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 September 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Kp.Cipakis Rt.003 Rw.009 Desa Cidamar
Kec.Cidaun Kab.Cianjur Prov.Jawa Barat

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas

II. Nama : AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN

Tempat Lahir : Garut (Jawa Barat)

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Sudiplak Rt.002 Rw.007 Desa Cipanas
Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang
Propinsi Jawa Barat

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas

III. Nama : DADANG NURZAMAN Bin DADI

Tempat Lahir : Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.001 Rw.010 Dusun Sukarapih Desa Cihawas

Kecamatan Cipendeh Kabupaten Kabupaten

Bandung Propinsi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

IV. Nama : BAYU Bin AMAR

Tempat Lahir : Cianjur (Jawa Barat)

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Agustus 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt.001 Rw.003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Cidaun

Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II. **AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III. **DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV. **BAYU Bin AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II. **AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III. **DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV. **BAYU Bin AMAR**, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa
 - 2 (dua) batang tanaman ekaliptus yang telah mati.
 - 5 (lima) buah parang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARI SUSANTO Bin

SUMARDI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa

II. AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN, Terdakwa **III. DADANG NURZAMAN**

Bin DADI dan Terdakwa **IV. BAYU Bin AMAR**, dibebani untuk membayar biaya

perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II. **AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III. **DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV. **BAYU Bin AMAR**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) Petak 283 C PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II. **AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III. **DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV. **BAYU Bin AMAR** sedang bekerja melakukan imas tumbang di lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh sdr.Ari Susanto Als Anto (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPA) atas suruhan dari sdr.Darsah Lubis Als Lubis (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Padahal para terdakwa mengetahui bahwa lahan yang mereka terdakwa kerjakan tersebut adalah bukan merupakan milik sdr.Ari Suanto Als Anto melainkan adalah lahan milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, karena diluar Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain ada dibuatkan plang / tandatanda yang menunjukkan bahwa lahan yang mereka terdakwa kerjakan adalah merupakan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain melewati jalan Poros Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sehingga jalan tersebut dapat dilewati oleh masyarakat umum dan masyarakat Desa Lipat Kain Utara khususnya, namun para terdakwa tetap metrerima pekerjaan yang ditawarkan saksi Darsah Lubis Als Lubis tersebut dan mulai bekerja di Petak 283 C di lahan yang menurut sdr.Ari Susanto Als Anto tersebut adalah lahan miliknya yakni dimana para terdakwa masing-masing dengan menggunakan parang melakukan penebangan terhadap tanaman eukaliptus yang ada dilahan tersebut;

- Bahwa ketika lahan seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar) tersebut sedang dikerjakan oleh para terdakwa, para terdakwa didatangi oleh saksi Adiyus Naibaho dan saksi M.Jayus Bin Sahrudin serta beberapa orang Karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain. Oleh karena melihat tanaman yang ada di lahan tersebut telah ditebas dengan cara ditebang oleh para terdakwa. Selanjutnya pihak perusahaan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain, telah melakukan penebangan terhadap tanaman eukaliptus milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi mati;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meteri Kehutanan No. 249/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hrtan Tanarnan Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 50.725 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Tanaman Ekaliptus tersebut ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimtna diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II.**AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III.**DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV.**BAYU Bin AMAR**, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) Petak 283 C PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukurn Pengadilan Negeri Bangkinang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa I.

CUCU CAHYADI Bin MIDIN, Terdakwa II.**AYI HERMAN Als AYI Bin**

UDIN, Terdakwa III.**DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa

IV.**BAYU Bin AMAR** sedang bekerja melakukan imas tumbang di lahan

yang diakui oleh sdr.Ari Susanto Als Anto (Termasuk Dalam Daftar

Pencarian Orang / DPA) atas suruhan dari sdr.Darsah Lubis Als Lubis

(dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Padahal para terdakwa mengetahui

bahwa lahan yang mereka terdakwa kerjakan tersebut adalah bukan

merupakan milik sdr.Ari Suanto Als Anto melainkan adalah lahan milik PT

Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain Desa Lipat

Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, karena diluar Hutan

Tanaman Industri (HTI) milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT

PSPI) Distrik Lipat Kain ada dibuatkan plang / tandatanda yang

menunjukkan bahwa lahan yang mereka terdakwa kerjakan adalah

merupakan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Perawang Sukses

Perkasa Industri (PT PSPI) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT

Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain melewati

jalan Poros Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Kampar sehingga jalan tersebut dapat dilewati oleh masyarakat umum dan

masyarakat Desa Lipat Kain Utara khususnya, namun para terdakwa tetap

metrerima pekerjaan yang ditawarkan saksi Darsah Lubis Als Lubis tersebut

dan mulai bekerja di Petak 283 C di lahan yang menurut sdr.Ari Susanto Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto tersebut adalah lahan miliknya yakni dimana para terdakwa masing-masing dengan menggunakan parang melakukan penebangan terhadap tanaman eukaliptus yang ada dilahan tersebut;

- Bahwa ketika lahan seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar) tersebut sedang dikerjakan oleh para terdakwa, para terdakwa didatangi oleh saksi Adiyus Naibaho dan saksi M.Jayus Bin Sahrudin serta beberapa orang Karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain. Oleh karena melihat tanaman yang ada di lahan tersebut telah ditebas dengan cara ditebang oleh para terdakwa. Selanjutnya pihak perusahaan langsung melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipatkain, telah melakukan penebangan terhadap tanaman eukaliptus milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi mati;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meteri Kehutanan No. 249/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Htrtan Tanarnan Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 50.725 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Tanaman Ekaliptus tersebut ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimtna diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Hirman Bin Kahir :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Manager Protection pada PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi mendapat laporan dari saksi Adiyus Naibaho yang mengatakan bahwa ada pengrusakan tanama ekalitus di Petak 283 C PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) dan mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. Jayus, sdr.Nardi dan beberapa orang karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain, langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang bekerja di areal HTI Petak 283 C, dengan membersihkan areal tersebut dengan cara menebang tanaman yang ada di areal tersebut, termasuk juga tanaman ekaliptus yang ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain.
- Bahwa tanaman ekalitus tersebut ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain sesuai dengan izinyang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan berdasarkan Surat Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman ekalitus tersebut menggunakan parang atas perintah Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Adiyus Naibaho :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain di Bagian protection;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib, saksi sedang mengontrol tanaman ekalitus yang ada di Petak 290 Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain. Tidak lama setelah itu, saksi mendapat informasi bahwa di areal Petak 283 C, telah terjadi penebangan tanaman ekalitus. Mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan sdr.Gayus, sdr.Nardi dan beberapa orang karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain mendatangi areal tersebut dan dilokasi tersebut saksi melihat Para Terdakwa sedang membersihkan areal tersebut dengan menebang tanaman yang ada dilokasi tersebut, termasuk tanaman ekalitus. Setelah mendekati Para Terdakwa, ternyata 2 (dua) orang tersebut pernah bekerja di areal PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain;
- Bahwa tanaman ekalitus yang telah ditebang oleh Para Terdakwa atas perintah Ari Susanto merupakan tanaman yang ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain sejak tahun 2008, sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh menteri kehutanan dan berdasarkan Surat Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang telah ditebang oleh Para Terdakwa tersebut menjadi mati dan tidak dapat tumbuh lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Cucu Cahyadi Bin Midin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, Terdakwa dan Ayi Herman bertemu dengan sdr.Lubis, lalu sdr.Lubis mengajak Terdakwa dan Ayi Herman untuk bekerja di lahan miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya. Setelah menyetujui mengenai pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa dan Ayi Herman mulai bekerja di lahan yang telah ditentukan oleh sdr.Lubis, dengan menebas tanaman yang berada diantara tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, pada saat Terdakwa dan Ayi Herman sedang bekerja datang Dadang dan Bayu yang juga akan bekerja di lahan yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa atas suruhan sdr. Lubis;
- Bahwa pada Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bekerja, lalu Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa didatangi oleh security PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain dan pihak kepolisian, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang di tebang di lokasi tempat Terdakwa sedang bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan di lahan yang dimaksudkan oleh sdr. Lubis, ada rasa keraguan pada diri Terdakwa, karena dilahan tersebut terdapat penumbangan kayu dalam jumlah banyak;

Terdakwa II. Ayi Herman Als Ayi Bin Udin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan sdr. Lubis, lalu sdr. Lubis mengajak untuk bekerja membersihkan kebun kepala sawit di lahan milik Ari Susanto dan Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya. Setelah menyetujui mengenai pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa mulai bekerja di lahan yang telah ditentukan oleh sdr. Lubis, dengan membersihkan ilalang dan menebang tanaman akasia yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa dan teman-teman sedang bekerja, lalu Terdakwa dan Teman-teman didatangi oleh security PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain dan pihak kepolisian, yang selanjutnya membawa saksi dan Teman-teman Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa lahan tempat Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa bekerja tersebut bukanlah lahan milik Ari Susanto tetapi adalah lahan milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain Terdakwa dan teman-teman melakukan penebangan dilokasi milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain menggunakan sebilah parang.
- Bahwa tanaman yang Terdakwa tebang adalah tanaman akasia;

Terdakwa III. Dadang Nurzaman Bin Dadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa dan Bayu diajak bekerja oleh sdr.Lubis di areal milik sdr.Lubis dengan upah sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa dan Bayu setuju, lalu bekerja di lahan yang ditentukan oleh sdr.Lubis dengan cara menebas tanaman yang ada diantara tanaman kelapa sawit dan pada saat Terdakwa dan Bayu bekerja diareal tersebut, pada saat itu sudah ada Terdakwa Cucu dan saksi Ayi;
- Bahwa pada Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa dan teman-teman sedang bekerja, lalu saksi dan teman-teman didatangi oleh security PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain dan pihak kepolisian, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan teman-teman ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang ditebang di lokasi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) hari dilokasi tersebut;

Terdakwa IV. Bayu Bin Amar

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat Terdakwa dan teman-teman sedang bekerja, lalu Terdakwa dan teman-teman didatangi oleh security PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain dan pihak kepolisian, yang selanjutnya membawa Terdakwa dan Teman-teman ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sdr.Lubis mengajak Terdakwa untuk bekerja membersihkan kebun kepala sawit di lahan milik Ari Susanto dan saksi dijanjikan akan mendapatkan upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perharinya. Setelah menyetujui mengenai pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa mulai bekerja di lahan yang telah ditentukan oleh sdr.Lubis, dengan membersihkan ilalang dan menebang tanaman akasia yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain;
 - Bahwa lahan tempat Terdakwa dan Teman-teman bekerja tersebut bukanlah lahan milik Para Terdakwa tetapi adalah lahan milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman melakukan penebangan di lokasi milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) Distrik Lipat Kain menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa tanaman yang Terdakwa tebang adalah tanaman eucalyptus dan kayu putih;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) batang tanaman eucalyptus yang telah mati.
 - 5 (lima) buah parang.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas Para Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa mengerjakan lahan seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar) di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mereka ada didatangi oleh saksi Adiyus Naibaho dan saksi M.Jayus Bin Sahrudin serta beberapa orang Karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri Distrik Lipat Kain. Oleh karena melihat tanaman yang ada di lahan tersebut telah ditebas dengan cara ditebang oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya pihak perusahaan langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa ada didatangi oleh saksi Adiyus Naibaho dan saksi M.Jayus Bin Sahrudin karena telah melakukan penebangan terhadap tanaman eukaliptus milik PT Perawang Sukses Perkasa Industri yang mengakibatkan tanaman tersebut menjadi mati;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Meteri Kehutanan No. 249/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 50.725 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Tanaman Ekaliptus tersebut ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI);
- Bahwa Darsah Lubis Als Lubis (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) diminta oleh Ari Susanto untuk mencari pekerja untuk melakukan imas tumbang atau pembersihan di lahan yang diakui oleh Ari Susanto adalah miliknya di Desa Lipat kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hektare kemudian saudara Dasrah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta Para Terdakwa untuk mengerjakan lahan yang diakui oleh Ari Susanto adalah lahan miliknya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengerjakan lahan tersebut Ari Susanto datang ke lahan tersebut kemudian memberi batas lahan yang akan di kerjakan oleh Para Terdakwa pada awalnya saudara Darsah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sempat merasa ragu bahwa lahan tersebut adalah milik Ari Susanto karena lahan tersebut berada ditengah-tengah Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT.PSPI Distrik Lipat Kain, namun Ari Susanto tetap meyakinkan saudara Dasrah Lubis Als Lubis bahwa lahan tersebut adalah miliknya selanjutnya tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak PT.PSPI Distrik Lipat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kain Para Terdakwa disuruh oleh Ari Susanto melalui saudara Darsah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memulai melakukan pekerjaan imas tumbang di areal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Ari Susanto, pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;
4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah subyek hukum hukum pendukung hak dan kewajiban , yang mana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum disini adalah manusia ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah
Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II. **AYI HERMAN Als AYI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN, Terdakwa III.DADANG NURZAMAN Bin DADI dan Terdakwa IV.BAYU Bin

AMAR yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie Van Toelichting, yaitu MODDERMAN yang menyatakan dalam Memorie Van Toelichting, maka sengaja itu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*”. Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam Psychologi orang tetap masih ragu-ragu apakah “sengaja” itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa Van Hattum mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut ZEVENBERGEN menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Para Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud artinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang dan merupakan refleksi dari niatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan itu tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, dan juga bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak barang” adalah menjadikan barang tidak utuh dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Darsah Lubis Als Lubis (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) diminta oleh Ari Susanto untuk mencari pekerja untuk melakukan imas tumbang atau pembersihan di lahan yang diakui oleh Ari Susanto adalah miliknya di Desa Lipat kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hektare kemudian saudara Dasrah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta Para Terdakwa untuk mengerjakan lahan yang diakui oleh Ari Susanto adalah lahan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wib ketika Para Terdakwa mengerjakan lahan seluas kurang lebih 6 Ha (enam hektar) di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar mereka ada didatangi oleh saksi Adiyus Naibaho dan saksi M.Jayus Bin Sahrudin serta beberapa orang Karyawan PT Perawang Sukses Perkasa Industri Distrik Lipatkain. Oleh karena melihat tanaman yang ada di lahan tersebut telah ditebas dengan cara ditebang oleh Para Terdakwa. Selanjutnya pihak perusahaan langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, yang melakukan penebangan pohon akaluptis tersebut menjadi mati, tidak dapat tumbuh kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang” adalah seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa tanaman-tanaman yang dirusak oleh Para Terdakwa atas suruhan Ari Susanto tersebut berupa tanaman ekliptus yang ditanam oleh pihak PT Perawang Sukses Perkasa Industri Distrik Lipatkain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 249/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 50.725 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri. Tanaman Ekaliptus tersebut ditanam oleh PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saudara Para Terdakwa melakukan penebangan tanaman ekliptus tersebut atas perintah/suruhan Ari Susanto yaitu dengan cara Darsah Lubis Als Lubis (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) diminta oleh Ari Susanto untuk mencari pekerja untuk melakukan imas tumbang atau pembersihan di lahan yang diakui oleh Ari Susanto adalah miliknya di Desa Lipat kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan upah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per hektare kemudian saudara Dasrah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) meminta Para Terdakwa untuk mengerjakan lahan yang diakui oleh Para Terdakwa adalah lahan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Para Terdakwa mengerjakan lahan tersebut Ari Susanto datang ke lahan tersebut kemudian memberi batas lahan yang akan di kerjakan oleh Para Terdakwa pada awalnya saudara Darsah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) sempat merasa ragu bahwa lahan tersebut adalah milik Ari Susanto karena lahan tersebut berada ditengah-tengah Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT.PSPI Distrik Lipat Kain, namun Ari Susanto tetap meyakinkan saudara Dasrah Lubis Als Lubis bahwa lahan tersebut adalah miliknya selanjutnya tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak PT.PSPI Distrik Lipat Kain Para Terdakwa disuruh oleh Ari Susanto melalui saudara Darsah Lubis Als Lubis (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk memulai melakukan pekerjaan imas tumbang di areal tersebut. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan berupa 2 (dua) batang tanaman ekaliptus yang telah mati dan 5 (lima) buah parang, akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Perawang Sukses Perkasa Industri Distrik Lipatkain;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **CUCU CAHYADI Bin MIDIN**, Terdakwa II.**AYI HERMAN Als AYI Bin UDIN**, Terdakwa III.**DADANG NURZAMAN Bin DADI** dan Terdakwa IV.**BAYU Bin AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA KEPUNYAAN ORANG LAIN SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang tanaman ekaliptus yang telah mati;
 - 5 (lima) buah parang;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ari Susanto Bin Sumardi;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **26 SEPTEMBER 2013** oleh **YUNTO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFARILLO,HT,SH,MH, selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESA,SH,MH** dan

FAUSI,SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER**

2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

ERLI SELFIANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri **KICKY ARITYANTO,SH,-** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkinang dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ENRO WALESA,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH